

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 112 TAHUN 2015

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA OPERASIONAL PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan kepada pengelola operasional pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaannya, pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, TLNRI Nomor 5475);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Identitas Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta ;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.**

Pasal 1

Pemberian Tunjangan Pengelola Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan bertujuan meningkatkan kinerja Pegawai, kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Pegawai.

Pasal 2

Pengelola Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Administrator SIAK (Administrator Data Base)
- b. Administrator SIAK (Administrator Jaringan)
- c. Administrator SIAK (Administrator Ajudikasi Sidik Jari)
- d. Operator SIAK Kabupaten (Pencetak KTP el)
- e. Operator SIAK Kabupaten (Perekam KTP el)
- f. Operator SIAK Kabupaten (Pencatatan Sipil)
- g. Operator SIAK Kabupaten (Pendaftaran Penduduk)
- h. Operator SIAK Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Sukasari
- i. Operator SIAK Kecamatan
- j. Operator SIAK Kelurahan dan Desa
- k. Teknisi
- l. Petugas *Front Office* Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan Pengelola Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| a. | Administrator SIAK (Administrator Data Base) | 1.250.000 | Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |
| b. | Administrator SIAK (Administrator jaringan) | 1.000.000 | Satu Juta Rupiah |
| c. | Administrator SIAK (Administrator Ajudikasi Sidik Jari) | 1.000.000 | Satu Juta Rupiah |
| d. | Operator SIAK Kabupaten (Pencetak KTP el) | 900.000 | Sembilan Ratus Ribu Rupiah |
| e. | Operator SIAK Kabupaten (Perekam KTP el) | 800.000 | Delapan Ratus Ribu Rupiah |
| f. | Operator SIAK Kabupaten (Pencatatan Sipil) | 900.000 | Sembilan Ratus Ribu Rupiah |
| g. | Operator SIAK Kabupaten (Pendaftaran Penduduk) | 900.000 | Sembilan Ratus Ribu Rupiah |
| h. | Operator SIAK Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Sukasari | 900.000 | Sembilan Ratus Ribu Rupiah |
| i. | Operator SIAK Kecamatan | 800.000 | Delapan Ratus Ribu Rupiah |
| j. | Operator SIAK Kelurahan Kelurahan | 750.000 | Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |
| k. | Operator SIAK Kelurahan Desa | 650.000 | Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |
| l. | Teknisi | 650.000 | Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah |
| m. | Petugas <i>Front Office</i> Pelayanan Administrasi Kependudukan) | 700.000 | Tujuh Ratus Ribu Rupiah |

(2) Pemberian Tunjangan dan Penugasan Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2012 tentang Besaran Tunjangan Pengelola Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2012 tentang Besaran Tunjangan Pengelola Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Tunjangan Pengelola tidak diberikan apabila :

- a. Pegawai mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- b. Pegawai mengambil cuti besar;

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pemberian tunjangan Pengelola Operasional dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (2) Kepala Dinas dan atasan langsung secara berjenjang berkewajiban memonitor, mengevaluasi dan melaporkan aktivitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Nopember 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI